



P E N E T A N

Nomor 0555/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah (Itsbat Nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara antara:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. SKB. Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Soebrantas Lr. Pinus Indah No. 4 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Propinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan pasal 154 R.Bg. jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) UU 50/2009, Perubahan kedua atas UU No.7/1989 jo pasal 271 Rv.;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 01 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 01 Agustus 2019, dengan register Nomor 0555/Pdt.G/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri AYAH dan IBU yang menikah menurut agama Islam pada tahun 1959 di Lr. Kihong Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Nasab / Ayah Kandung bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa 2 mayam emas, dan disaksikan oleh SAKSI I PERNIKAHAN (almarhum) dan SAKSI II PERNIKAHAN, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lr. Kihong, RT.005 RW.003, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Bahwa ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia yakni ayah meninggal pada tanggal 31 Desember 2017 dan ibu pada tahun 1971;
4. Bahwa ayah dan ibu Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan antara ayah dan ibu Pemohon, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau Nomor : B.672/Kua.05.04.1/Pw.01/7/2019, tanggal 24 Juli 2019;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ayah dan ibu Pemohon dari Pengadilan Agama Tembilahan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan AYAH dan almarhumah IBU sebagai syarat untuk mendapatkan penetapan ahli waris dan juga untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara ayah dan ibu Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara almarhum AYAH dengan almarhumah IBU yang dilaksanakan di Lr. Kihong Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau pada tahun 1959 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, terhadap Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Agustus 2019 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0555/Pdt.G/2019/PA.Tbh. tanggal 01 Agustus 2019, dengan alasan ada hal-hal penting yang perlu Pemohon selesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, sehingga pemeriksaan perkara a quo sudah dianggap cukup dan tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan tanggal 27 Agustus 2019, menunjukkan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0555/Pdt.G/2019/PA.Tbh. tanggal 01 Agustus 2019 dengan alasan ada hal-hal penting yang perlu Pemohon selesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya a quo tidak perlu mendapat persetujuan Termohon, karena pencabutan permohonan Pemohon a quo terjadi sebelum Termohon memberikan jawabannya dan pokok perkara juga belum diperiksa, ini berarti Termohon secara langsung belum mengetahui tentang adanya permohonan tersebut, jadi belum terserang kepentingannya, maka pencabutan sepihak oleh Pemohon tanpa persetujuan Termohon sudah beralasan hukum dan dapat dibenarkan, namun Pemohon atau Termohon berhak untuk mengajukan permohonan dan atau permohonan baru ke Pengadilan Agama, sesuai maksud pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0555/Pdt.G/2019/PA.Tbh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H. dan RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD AMIR, A.Md., SH., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H. RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.



Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD AMIR, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----	Rp. 165.000,-
4. Meterai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi -----	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp. 261.000,-